

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Witihama Tahun 2023–2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Witihama untuk 4 (empat) Tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Witihama serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Witihama Tahun 2023–2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Witihama pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Witihama di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Witihama, 21 Maret 2022

CAMAT WITIHAMA,

LAURENSIUS LEBU RAYA, SH

PEMBINA T. I

NIP. 19660810 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA NOMOR 17 TAHUN 2022		iii
KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA NOMOR 18 TAHUN 2022		viii
DAFTAR TABEL :		xii
• Rancangan Rencana Program Kegiatan / Sub Kegiatan		xii
• Indikator Kinerja Perangkat Daerah		xviii
• Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		xix
• Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah		xx
PERATURAN BUPATI FORES TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2022.....		xxiv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		3
1.3 Maksud dan Tujuan		6
1.4 Sistematika Penulisan		7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .		9
2.1 Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Kecamatan		9
2.2 Sumber Daya OPD		13
2.3 Kinerja Pelayanan OPD		15
2.4 Tantangan dan Peluang OPD		15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD		17
3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur		21
3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis		22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		26
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah		27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.		30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .		31
BAB VIII PENUTUP		32



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN WITIHAMA
Jl. Trans Withama – Waiwuring Kode Pos. 86261
WITIHAMA

KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT
WITIHAMA TAHUN 2023 – 2026.
CAMAT WITIHAMA,

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Witihama Tahun 2023 – 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026;
- b. bahwa Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Witihama Tahun 2023 – 2026 adalah penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan 4 (empat) Tahun kedepan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Witihama tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis(Renstra) Kecamatan Witihama Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Undang – Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Witihama dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Camat Witihama.
- KETIGA : Segala hal dan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kantor Camat Witihama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Witihama

Paday 16/03/2022 14 Maret 2022



Lampiran : Keputusan Camat Witihama

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Witihama
Tahun 2023 – 2026.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	Laurensius Lebu Raya, SH	Camat Witihama	Penanggung Jawab
2	Ismail Daton Ban, ST	Sekretaris Camat	Ketua
3	Petronela Perada Mangu, S.Sos	Kasubag Umum, Keu. dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Isabela Sedo Inguliman	Pengolah Data	Anggota
5	Pius Doni Kelen	Bendahara Pengeluaran	Anggota
6	Swardin Ahmad	Bendahara Barang	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT WITIHAMA,
KECAMATAN
WITIHAMA
LAURENSIUS/LEBU RAYA
PEMBINA TK. I
NIP. 19660810 200012 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Witihama

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Witihama
Tahun 2023 – 2026.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	Laurensius Lebu Raya, SH	Camat Witihama	Penanggung Jawab
2	Ismail Daton Ban, ST	Sekretaris Camat	Ketua
3	Petronela Perada Mangu, S.Sos	Kasubag Umum, Keu. dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Isabela Sedo Inguliman	Pengolah Data	Anggota
5	Pius Doni Kelen	Bendahara Pengeluaran	Anggota
6	Swardin Ahmad	Bendahara Barang	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT WITIHAMA,
KECAMATAN
WITIHAMA
LAURENSIUS LEBU RAYA
PEMBINA TK. I
NIP. 19660810 200012 1 003



KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT WITIHAMA
TAHUN 2023 – 2026
CAMAT WITIHAMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Witihama tentang Rencana Strategis Kantor Camat Witihama Tahun 2017 – 2022;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,.

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Camat Witihama untuk masa 3 tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026.

- KEDUA** : Rencana Strategis Kantor Camat Witihama ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Witihama selama 3 tahun kedepan dan memberi arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan Kantor Camat Witihama.
- KETIGA** : Segala hal dan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kantor Camat Witihama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Witihama

Pada tanggal : 21 Maret 2022.

CAMAT WITIHAMA,

LAURENSIUS LEBU RAYA

PEMBINA TK. I

NIP. 19660810 200012 1 003

**Rancangan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rencana Strategis Kantor Camat Witihama Tahun 2023 - 2026**

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2026)			
								2023		2024		2025		2026		Target	Anggaran (Rp)
								Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7-1	0-0	0-0	03		KECAMATAN WITIHAMA				1,748,986,071		1,754,078,975		1,782,736,598		1,717,824,446		7,901,170,477
x	xx				Program Penujng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1,525,175,850		1,515,656,506		1,498,456,506		1,426,328,631		6,958,393,985
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100									
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		100									
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100									
						Tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)		100									
		01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				93,114,344		78,025,000		89,500,000		55,932,125		316,971,469
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		2	20,000,000	2	20,225,000	2	21,500,000	2	12,500,000	2	74,225,000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		2	15,000,000	2	17,500,000	2	18,500,000	2	10,850,000	2	61,850,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan (6 dokumen)		6 dok	34,614,344	6	15,800,000	6	25,000,000	6	12,582,125	6	87,996,469
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	23,500,000	1	24,500,000	1	24,500,000	1	20,000,000	1	92,500,000
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,201,973,506		1,202,696,506		1,197,696,506		1,195,946,506		4,798,313,024
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan (14)		14	1,161,356,506	14	1,161,356,506	14	1,161,356,506	14	1,161,356,506	14	4,543,426,024

					pengujian/verifikasi keuangan SKPD												
7	01	01	2.02	07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	4	15,777,000	4	16,500,000	4	11,500,000	4	9,750,000	4	59,527,000	
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12,500,000		10,000,000		15,000,000		12,500,000		50,000,000	
x	xx	01	2.03	05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)	3	12,500,000	3	10,000,000	3	15,000,000	3	12,500,000	3	50,000,000	
		01	2.05		Administrasi Kepegawasaan Perangkat Daerah			-		-		-		-			
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimtek (Orang)	2	-	2	-	2	-	2	-			
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik (komponen)	2 paket	2,000,000	2 paket	1,250,000	2 paket	759,806	2 paket	250,000	2 paket	4,259,806	
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	2 paket	2,500,000	2 paket	2,000,000	2 paket	2,560,000	2 paket	350,000	2 paket	7,410,000	
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)											
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (paket)	2 paket	16,414,344	2	15,000,000	2	15,000,000	2	7,000,000	2	53,414,344	
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetakan dan penggandaan (paket)	2 paket	10,858,656	2 paket	12,560,000	2 paket	9,190,194	2 paket	6,250,000	2 paket	38,858,850	
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	-	1	-	1	-	1	-			

				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	aparatur (%)											
	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilayani perizinan (unit)	10 unit	10 unit	4,500,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	19,500,000
	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan gedung lainnya	Jumlah gedung kantor yang di pelihara (unit)	1	1 unit	750,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	500,000	1	3,250,000
	01	2.09	10	pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)		2 unit	750,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	500,000	2	3,250,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)										
7	01				Kecamatan			223,810,221		238,422,469		284,280,092		291,195,815		942,776,492
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	62,982,625		70,064,007		85,256,500		88,015,367		306,318,499
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Prosentase kualitas kinerja pemerintah kecamatan		62,982,625		70,064,007		85,256,500		88,015,367		306,318,499
7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (dok)	12	62,982,625	12	70,064,007	12	85,256,500	12	88,015,367		306,318,499
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		14,844,536		15,044,064		15,655,922		15,342,485		60,887,007
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			14,844,536		15,044,064		15,655,922		15,342,485		60,887,007
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	16	14,844,536	4	15,044,064	4	15,655,922	4	15,342,485	4	60,887,007

7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)			68,176,903		78,734,514		91,080,952		92,139,736		235,200,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				68,176,903		78,734,514		91,080,952		92,139,736		235,200,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	1	58,800,000	1	58,800,000	1	58,800,000	1	58,800,000	1	235,200,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)			77,806,157		74,579,884		92,286,718		95,698,227		340,370,986
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)											
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				77,806,157		74,579,884		92,286,718		95,698,227		340,370,986
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Perdes : 4, Perkades: 2, SK: 6	12	10,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	30,000,000	12	80,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		4	10,000,000	8	20,000,000	8	20,000,000	8	30,000,000	8	80,000,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)		10	25,000,000		-	2	20,000,000		-	4	45,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		1	32,806,157	1	34,579,884	1	32,286,718	1	35,698,227	1	135,370,986

INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT WITIHAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	88.89%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	88.89%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%
3	Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	0.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%
4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%
5	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%
6	Cakupan Vaksinasi (%)	59.20%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%
7	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	94.44%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%
8	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	88.89%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%
9	Persentase usulan masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang kecamatan (%)	55.56%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	92.50%

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Wihama
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	75.00%	80.00%	80.00%	80.00%	88.24%	88.89%	84.21%	84.21%
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	88.24%	83.33%	78.95%	78.95%
3	Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	100.00%
5	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	Persentase usulan masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang kecamatan (%)	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	76.47%	72.22%	68.42%	68.42%

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR CAMAT WETIBASA
KABUPATEN LORES TIMUR**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	440,330,500	391,851,450	623,335,516	504,927,108	253,288,366	450,770,000	390,798,700	619,749,257	503,927,000		102%	121%	100%	99%	99%	10%	9%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		-	13,371,500	19,723,050	29,999,600		-	13,371,500	19,723,050				100%				
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13,371,500	19,723,050	29,999,600			13,371,500	19,723,050				100%	100%	0%	445716667%	445716667%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10,855,000	10,855,000	25,260,000	-	1,600,000	10,800,000	10,800,000	25,200,000	-		99%	99%	99%	0%	100%	11%	11%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 10,855,000	10,855,000	25,260,000	-	1,600,000	10,800,000	10,800,000	25,200,000	-		99%	99%	100%		0%	0%	359999966.7%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									-							#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									-							0%	0%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 168,475,500	120,612,706	159,954,266	97,285,458	74,096,201	178,712,000	120,598,950	159,118,007	97,285,458		106%	100%	100%	98%	99%	-12%	-2%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Rp 680,000	678,750	1,236,566	2,178,158	2,996,551	675,000	678,750	1,236,000	2,178,158		99%	100%	100%	100%	0%	177093867%	176575000%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10,000,000		12,500,000			10,000,000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor			1,000,000					1,000,000			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 27,725,500	13,920,200	24,262,500	25,902,500	19,999,650	27,265,000	13,920,200	23,719,207	25,902,500		98%	100%	98%	95%	98%	10%	27%

Cetakan dan Penggandaan	Rp	14,300,000	6,230,000	6,647,200	12,039,800	10,000,000	13,122,000	6,230,000	6,647,200	12,039,800							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	900,000	900,000	900,000	975,000	1,100,000	900,000	900,000	900,000	975,000	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	3%	3%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	11,625,000	19,000,000	19,000,000	10,000,000	15,000,000	11,625,000	19,000,000	19,000,000	10,000,000	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	5%	-16%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp	113,045,000	79,863,756	106,910,000	36,190,000	25,000,000	112,625,000	79,850,000	106,617,600	36,190,000	100%	100%	100%	99%	100%	-21%	-11%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	156,900,000	175,100,000	191,012,000	160,955,000	137,600,000	157,188,000	175,100,000	191,012,000	160,155,000	100%	0%	100%	100%	100%	2%	-2%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	900,000	900,000	700,000	900,000	1,000,000	1,500,000	900,000	700,000	900,000	167%	100%	100%	100%	100%	2%	2%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	4,200,000	8,400,000	10,512,000	11,640,000	11,800,000	3,888,000	8,400,000	10,512,000	11,640,000	93%	100%	100%	100%	100%	45%	12%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	151,800,000	165,800,000	179,800,000	148,415,000	124,800,000	151,800,000	165,800,000	179,800,000	147,615,000	100%	0%	100%	99%	100%	0%	-3%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	46,250,000	33,484,994	155,360,000	22,100,000	9,992,565	46,220,000	32,585,000	152,670,000	21,015,000	100%	97%	97%	101%	98%	84%	94%
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp	12,110,000	10,519,994	17,390,000	19,325,000	6,997,565	12,080,000	9,620,000	15,088,000	18,240,000	100%	91%	87%	87%	87%	21%	26%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	1,500,000		1,000,000	675,000		1,500,000		1,000,000	675,000	100%	0%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan /Peralatan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Rp	34,140,000	5,465,000	65,000,000	2,100,000	2,995,000	34,140,000	5,465,000	65,000,000	2,100,000	100%	0%	100%	100%	100%	303%	331%
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya						3,000,000											
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional				21,500,000					21,112,000				98%	#DIV/0!	98%		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				31,150,000					31,150,000				100%	#DIV/0!	100%		
Pengadaan Peralatan gedung kantor			17,500,000	20,320,000				17,500,000	20,320,000				100%	100%	100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				56,400,000	70,795,000				56,400,000	70,794,892	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah maka Kecamatan Witihama sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.


Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Witihama menyusun Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah periode 2023-2026.

Rencana strategis Kantor Camat Witihama merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai

dalam kurun waktu) tahun 2023-2026, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis perangkat daerah 2023-2026 akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kecamatan Wihama Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD kecamatan Wihama Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.


Gambar 1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

selanjutnya Renstra PD Kecamatan Wihama Tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Witihama adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beserta Pemutakhirannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

16. Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Titehena, Ilemandiri, Wotan Ulumado, Ile Boleng, Kelubagolit dan Wilihama (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2001);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten flores timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 ;

24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan
26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wilihama adalah :
 1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan tujuan daerah yang dilaksanakan di Kecamatan Wilihama selama 4 (empat) tahun kedepan dengan mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang rencana Pembangunan lima tahunan yang akuntabel dan transparan.
- Tujuan Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Wilihama adalah :
 1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Kabupaten di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para camat.
 2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program.
 3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan Wilihama yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun

atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi

4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur kecatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Witiama adalah sebagai berikut:


- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan memuat : latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan; |
| BAB II | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat : tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan |
| BAB III | Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat : analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor faktor yang mempengaruhinya; Tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, sesrta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Propinsi, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategi yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun berjalan. |
| BAB IV | Tujuan dan Sasaran |

- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Camat Witihamu

Secara administrasi Kecamatan Witihamu terdiri dari 16 Desa. Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Witihamu didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 32 orang (tiga puluh dua) yang terdiri dari 16 orang PNS dan 16 orang tenaga kontrak (13 orang tenaga kontrak kecamatan, 1 orang tenaga kontrak Badan Sat Pol PP Kabupaten Flores Timur dan 2 orang tenaga kontrak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur) sebagai perangkat daerah memiliki Struktur Organisasi dan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan, Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati di wilayah kecamatan. Adapun tugas dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Camat :
 - a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - e. Pengelolaan administrasi kecamatan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
 - a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
 - a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Fungsi Kasi Pemerintahan :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 6. Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 7. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..
 8. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
 - a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Fungsi Kasi Perekonomian :
- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. Fungsi OPD Kecamatan Wihama
- Fungsi OPD kecamatan Wihama Timur adalah sebagai berikut :
1. Fungsi koordinasi. OPD Kecamatan Wihama melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas baik yang berada di Kecamatan maupun di Kabupaten.
 2. Fungsi fasilitasi. Memfasilitasi segala kegiatan yang ada di kecamatan yang dilaksanakan instansi/dinas, UPT maupun pihak swasta

Sumber Daya OPD Kecamatan Witihama

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1 :

Jumlah PNS Kantor Camat Witihama berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1	Camat	III/a	1 Orang
2	Sekretaris Camat	III/b	1 Orang
3	Kepala Seksi	IV/a	5 Orang
4	Kasubag	IV/b	1 Orang
JUMLAH			8 Orang

Sumber : Kantor Camat Witihama Tahun 2022.

Tabel 2.2.2 :

Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1 Orang
2.	Pembina	IV/a	1 Orang
3.	Penata Tingkat I	III/d	2 Orang
4.	Penata	III/c	2 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	4 Orang
6.	Penata Muda	III/a	- Orang
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	4 Orang
8.	Pengatur	II/c	- Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1 Orang
10.	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
JUMLAH			16 Orang

Sumber : Kantor Camat Witihama Tahun 2022.

Tabel 2.2.2 :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
	Pasca Sarjana (S-2)	- Orang
	Sarjana (S-1)	5 Orang
	Diploma IV (D-IV)	- Orang
	Diploma III / Akademi / Ahli Madya	1 Orang
	Diploma I / Diploma II	- Orang
	SLTA	10 Orang
	JUMLAH	16 Orang

Sumber : Kantor Camat Witihama Tahun 2022.

Tabel 2.2.4 :
Berdasarkan Diklat Penjurangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
	PIM II / SPAMEN	-
	PIM III / SPAMA	1 Orang
	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1 Orang
	JUMLAH	2 Orang

Sumber : Kantor Camat Witihama Tahun 2022.

Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Witihama

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
1	Tanah	38.760.000.-
2	Peralatan dan Mesin	553.707.000.-
3	Gedung dan Bangunan	497.700.000.-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	519.900.000.-

Kinerja Pelayanan OPD Kantor Camat Witihama

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Witihama terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan smesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Witihama Tahun 2023– 2026 (Terlampir)

Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD Kantor Camat Witihama

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;

4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
 5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
 6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
 7. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
 8. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
 9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
 10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari bupati kepada camat;
1. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
 2. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
 3. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
 4. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan Pembangunan;
 5. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan OPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Witihama, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Witihama

Objek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kehandalan aparatur kecamatan dalam meningkatkan	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah

			partisipasi		
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Belum optimal	Optimal	Kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum yang belum memberi efek jera bagi para pelakunya	Belum optimal tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung ,SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dalam merencanakan dan mengelola program pemberdaya an ekonomi	program pemberdayaan dan pendanaan belum menjangkau masalah dan kebutuhan masyarakat	Pemberdayaan ekonomi masyarakat belum optimal
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendamping an dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

			baik formal maupun informal		
Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparat yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis sertaketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	sedang	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketertinggalan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Belum menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo	Situasi politik dan ekonomi di	(1) Terjalannya kerja	

	negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	pusat yang kondusif dan terkendali	sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan.	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.2.1

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya

No	RTRW terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan tata ruang kota	<ul style="list-style-type: none"> - Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan tata ruang
----	--	--	--	---

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi kecamatan Witihama maupun visi dan misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu kantor Camat Witihama perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

3.3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.3.1.

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian Tugas yang jelas 2. Adanya pedoman dan Juknis 3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja 2. Minimnya alokasi anggaran dan

<p>Finansial : adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai</p> <p>5. Adanya perangkat peraturan Daerah yang mendukung antara lain : pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat.</p> <p>6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan Komponen masyarakat.</p>	<p>belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan</p> <p>3. Saran dan prasarana kantor kurang memadai</p> <p>4. Tingkat kesejahteraan aparatur masih belum memenuhi standar ditandai dengan motivasi kerja kurang (naik-turun)</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik</p> <p>6. Belum adanya (diberlakukannya rewards maupun pinishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur kelurahan dan desa yang melakukan pelanggaran</p> <p>7. Kurangnya kerja sama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah kelurahan dan desa dalam memberikan pelayanan</p> <p>8. Pelimpahan wewenang kepada camat yang belum optimal</p> <p>9. Perilaku masyarakat belum mendukung program</p>
Peluang	Tantangan
<p>1. UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya</p> <p>2. Adanya kebijakan Pemkab yang</p>	<p>1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah</p> <p>2. Potensi SDA yang belum tergali</p>

<p>mendukung pemberdayaan di kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya program utama Gerbang emas, Anggur merah 4. Adanya bimtek/diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan pemkab 5. Kemajuan teknologi 6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap pembangunan didesa dan daerah tertinggal/maupun program dari dana tugas pembantuan lainnya. 7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki 8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan ekonomi, SDM dan Hukum 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar 4. Masih tingginya keluarga miskin dan tingkat pengangguran usia muda 5. Berada pada jalur kota kabupaten sehingga rawan kamtibmas 6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik 7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan, pelayanan publik harga pasar yang tinggi
---	---

3.3.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Witiama lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
 2. Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan
 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
 4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
 5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan.
 6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
- Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam kerangka sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tabel 4.1.1 :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Witihama

TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
isi 1. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum yang berkualitas							
Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan Kewenangan	Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan Kewenangan	Keikutsertaann aparat dalam bimtek/diklat di kabupaten maupun tingkat propinsi	100%	100%	100%	100%	100%
isi 2. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.							
Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tercapainya kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) sebelumnya dengan mempertimbangkan posisi kantor Kecamatan Wilihama dan karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi kecamatan wilihama, strategi yang sesuai adalah strategi aggressive; artinya pihak kecamatan harus lebih menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergalai dan terkelola.

Salah satu strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur.
- 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
- 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalankan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
- 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

- 1) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
- 2) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek yang ada
 - 4) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
 - 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Wihama. *Urutan prioritas Program dan Kegiatan Indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel berikut ini :*

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Prosentase tersedianya administrasi per- kantor	93,29 %	87,8%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	84,72%	86,5%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100%	87,8%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase kualitas kinerja pemerintah kecamatan	-	87,8%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 – 2026, Kecamatan Witihama menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai gambaran dari Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP Tahunan

Indikator kinerja Kecamatan Witihama secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2023 – 2026 yang terdiri dari 2 indikator. Adapun indikator kinerja Kecamatan Witihama Untuk periode 2023 – 2026 adalah berikut :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,
- Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Witihama untuk periode waktu tahun 2023 – 2026 dapat dilihat dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

BAB. VIII

P E N U T U P

Demikianlah Rencana Strategis Kantor Camat Wilihama Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 yang memuat dasar, tujuan, visi, misi, strategi dan prioritas program dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Wilihama dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Rencana Strategi Kantor Camat Wilihama Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 demi pembangunan daerah 4 (empat) tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategi ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur di kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana strategi ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin di capai.

Semoga Rencana Strategi Kantor Camat Wilihama ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Wilihama, 21 Maret 2022

Camat Wilihama

LAURENSIUS LEBU RAYA, SH
PEMBINA TK/II
NIP. 19660810 200012 1 003